

PENETAPAN – REKAPITULASI – DAFTAR – PEMILIH - TETAP

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 58/PL.01.2-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018, tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT; bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 692/BAWASLU-PROV.JB-05/TU/00.01/IX/2018, tanggal 11 September 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 12 September 2018